

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi pada langkah pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pemilihan serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak merupakan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota<sup>1</sup>.*

**Kata kunci : Pilkada, covid 19, Penundaan**

---

<sup>1</sup> Saniatun, "Dampak penundaan pilkada dimasa pandemi terhadap Masa jabatan Kepala Daerah" Jurnal hukum 2021